

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di Indonesia terdapat suatu tindak pidana yang biasa kita kenal dengan sebutan perkosaan, perkosaan adalah tindak pidana yang berupa kejahatan yang kerap terjadi di lingkungan masyarakat. Perkosaan termasuk perbuatan kejahatan seksual karena tindakan atau perbuatannya merupakan hal-hal yang cenderung bersifat seksualitas. Perkosaan bisa terjadi pada ranah privat atau pribadi dan publik (komunitas/ masyarakat). di Indonesia, yang merupakan Negara darurat akan perbuatan Kekerasan seksual yang membuat terancamnya masyarakat. Hal ini telah menjadi permasalahan global bagi masyarakat khususnya bagi kalangan perempuan.¹

Perkosaan yang biasa terjadi di Indonesia korbannya dominan selalu kaum perempuan Lalu ditinjau dari segi usia korbannya, perkosaan sangat bisa menimpa siapapun yang mana kebanyakan korbannya merupakan orang yang berusia masih anak-anak hingga sampai orang dewasa.

Perkosaan merupakan kejahatan yang cukup mendapat perhatian dikalangan masyarakat. Jika mempelajari sejarah, sebenarnya kejahatan ini sudah terjadi sejak dulu, atau dapat dikatakan sebagai suatu bentuk kejahatan klasik yang akan selalu mengikuti perkembangan kebudayaan manusia itu

¹Yuni Kartika, Andi Najemi, “Kebijakan Hukum Perbuatan Pelecehan Seksual (Catcalling) dalam Perspektif Hukum Pidana”, PAMPAS: Journal Of Criminal Vol. 1 No. 2, Oktober, 2020, hlm. 2.

sendiri, perkosaan akan terus selalu ada dan selalu berkembang setiap saat walaupun mungkin tidak terlalu berbeda jauh dengan

sebelumnya. Kejahatan perkosaan tidak hanya terjadi di kota-kota besar yang relatif lebih maju kebudayaan dan kesadaran atau pengetahuan hukumnya, tapi juga terjadi di pedesaan yang relatif masih memegang tradisi dan adat istiadat.²

Dalam konteks hukum pidana positif, perkosaan merupakan salah satu tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Perkosaan menurut Pasal 285 KUHP adalah “suatu perbuatan atau Tindakan laki-laki yang memaksa perempuan agar mau bersetubuh dengannya diluar perkawinan dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan”.

Di dalam KUHP, tindak pidana perkosaan dikategorikan sebagai kejahatan (*rechtsdelicten*) yang dicantumkan dalam Buku Kedua (II) Bab XIV. Menurut Sudarto “Perkosaan dikategorikan sebagai kejahatan karena bertentangan dengan nilai keadilan, terlepas apakah perkosaan diancam dalam suatu undang-undang atau tidak”.³

merujuk dari pendapat wirjono prodjodikoro “Tindak perkosaan sebagai kejahatan disebut sebagai kejahatan terhadap kesusilaan (*misdrifven tegen de zeden*), yang oleh pakar hukum disebut juga dengan kejahatan mengenai kesopanan”.⁴

²Yoanda Eka S., Suhad, Galuh Prahara Rizqia, “*Tinjauan Kriminologis Terhadap Wanita Yang Melakukan Pemerkosaan Terhadap Laki-Laki*”, Jurnal Lex Suprema, Vol. 2, No. I, Maret 2020, hlm. 497.

³Sudarto, *Hukum pidana I*, Cet. 2, Semarang: Penerbit Yayasan Sudarto, 2013 hlm. 94.

⁴Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Cet. 3, Bandung: Refika Aditama, 2010 hlm. 111.

Tindak perkosaan sendiri disebut sebagai kekerasan seksual yang mana kekerasan merupakan Tindakan penggunaan fisik dan kekuasaan, ancaman atau Tindakan terhadap diri sendiri, perorangan atau sekelompok orang maupun masyarakat yang mengakibatkan atau kemungkinan besar mengakibatkan memar atau trauma, kerugian psikologis, kelainan perkembangan atau perampasan hak, hingga kematian. menurut para ahli kekerasan dapat diklasifikasikan menjadi empat bagian. Pertama, kekerasan fisik. Yang termasuk kekerasan fisik adalah menendang, memukul, mendorong, menampar, mencekik, menggigit, membenturkan, mengancam dengan benda tajam. Kedua, kekerasan psikis. Kekerasan jenis ini tidak begitu dipahami, wujud pasti dari kekerasan ini adalah penggunaan kata-kata kasar, penyalahgunaan kepercayaan, mempermalukan orang lain di depan umum, melontarkan ancaman dengan kata-kata. Ketiga, kekerasan ekonomi yaitu adalah Tindakan eksploitasi, manipulasi dan pengendalian lewat sarana ekonomi. Keempat, kekerasan seksual, adalah segala tindakan yang muncul untuk memaksa seseorang melakukan aktivitas seksual.⁵

kekerasan seksual jika dijabarkan mempunyai makna yaitu sebuah tindakan nyata (actual) atau intimidasi (semi-actual) yang berhubungan dengan keintiman atau hubungan seksualitas yang dilakukan oleh pelaku kepada korbannya dengan cara memaksa, yang berakibat korban menderita secara fisik, mental maupun psikis. Sangat penting untuk diketahui, bentuk-bentuk kekerasan seksual memiliki cakupan yang sangat luas, antara lain

⁵*Ibid* hlm. 12.

perkosaan, sodomi, seks oral, sexual gesture (serangan seksual secara visual termasuk eksibisionisme), sexual remark (serangan seksual secara verbal), pelecehan seksual, eksploitasi seksual dan pelacuran.⁶

Dalam hal ini perkosaan sangat berpengaruh pada fisik dan psikis korban, dampak yang terjadi pada korban perkosaan ini akan mengalami beban psikologis yang berat karena reaksi masyarakat yang terjadi terhadap dirinya apabila diketahui sebagai korban perkosaan. Korban perkosaan biasanya akan mengalami rasa bersalah, depresi, amarah, menyalahkan diri sendiri, kelainan seksual, dan keinginan untuk bunuh diri. Selain dampak secara psikologis, korban perkosaan dapat tertular penyakit menular seksual (PMS) seperti HIV/AIDS yang sangat berbahaya karena masih belum ada obat yang bisa menyembuhkan penyakit ini secara tuntas hingga menyebabkan kematian.⁷

Pada kasus perkosaan, semua golongan orang berkemungkinan besar menjadi pelaku perkosaan tanpa mengenal usia, gender, status pangkat, pendidikan, dan jabatan. Selama orang tersebut masih memiliki daya tarik mengenai hal seksual, dari anak-anak hingga kakek-kakek masih sangat mungkin untuk dapat melakukan tindak kejahatan perkosaan. Bahkan dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk penganiayaan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan

⁶Ayu Intan Novelianna Setyono, Hadibah Zachra Wadjo, Yonna Beatrix Salamor , *“Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dari Eksploitasi Seksual”*, Jurnal Ilmu Hukum, vol 1 No. 1, Desember 2021, hlm. 14.

⁷Desak Made Pratiwi Dharayanti, A.A Sri Indrawati, *“Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Kejahatan Pemerksaan Terhadap Laki-Laki”*, E-Journal Ilmu Hukum Kerta Wicara, Vol. 04, No. 01, Februari 2015, hlm. 3.

pelecehan seksual termasuk perkosaan yang seharusnya dilindungi maka harus dikenakan peraturan hukum.⁸

Pada zaman sekarang yang dipenuhi teknologi ini tercipta adanya internet yang membuat kegiatan manusia tidak lagi terbatas ruang dan waktu setiap orang sekarang dapat melakukan berbagai macam contohnya, pengembangan dan penggunaan perangkat teknis yang dapat membantu semua bentuk aktivitas manusia dalam bidang hiburan, pendidikan, industri, perdagangan, pemerintahan dan komunikasi,⁹ namun juga memudahkan manusia mendapatkan informasi yang dapat merusak pikiran manusia yang contohnya seperti konten pornografi yang sehingga menciptakan pikiran-pikiran manusia yang semakin berkembang secara menyimpang serta keinginan maupun orientasi seksual yang semakin berkembang secara tidak wajar, sehingga menciptakan manusia yang ingin memenuhi fantasinya terhadap perbuatan seksual, sehingga pada masa kini pemerkosaan tidak hanya menimpa kepada perempuan atau anak-anak saja, tetapi laki-laki pun dapat menjadi korban pemerkosaan yang pelakunya merupakan laki-laki juga.

Laki-laki yang melakukan pemerkosaan terhadap laki-laki biasanya memiliki penyimpangan dalam orientasi seksual yang mana biasa disebut homoseksual, istilah homoseksual ini muncul pertama kali dalam bahasa

⁸Marjan Miharja, *Efektifitas Penanggulangan Perdagangan Orang (Human Trafficking)*, Cet. 1, Jakarta, CV. Penerbit Qlara Media, 2019, hlm. 70.

⁹Andreas Agung, Hafrida, Erwin, "Pencegahan Kejahatan Terhadap Cybercrime", PAMPAS: Journal Of Criminal Vol. 3 No. 2, Juni 2022, hlm. 213.

Inggris pada tahun 1890 dalam tulisan karya Charles Gilbert Chaddock yang menerjemahkan *Psychopathia Sexualis* karya R.Von Krafft-Ebing. Homo berasal dari bahasa Yunani yang berarti sama. Sedangkan seksual mempunyai dua pengertian, pertama: seks sebagai jenis kelamin. Kedua: seks adalah hal ihwal yang berhubungan dengan alat kelamin, misalnya persetubuhan atau senggama. Menurut kamus besar Bahasa Indonesia, homoseksual adalah keadaan tertarik terhadap orang dan jenis kelamin yang sama. Dari berbagai pengertian tentang homoseksual di atas, dapat disimpulkan bahwa homoseksual adalah keadaan tertarik secara seksual terhadap sesama jenis kelamin, baik laki-laki dengan laki-laki, maupun perempuan dengan perempuan. Ketertarikan seksual terhadap sesama jenis bagi kaum laki-laki disebut homoseks, sedangkan bagi perempuan disebut lesbian.¹⁰

Perbuatan perkosaan yang dilakukan laki-laki terhadap laki-laki memang merupakan kasus yang jarang terjadi dibandingkan kasus perkosaan yang dilakukan laki-laki terhadap wanita, tetapi bukan berarti kasus pemerkosaan terhadap laki-laki tidak ada dan itu bukanlah kasus yang bisa dianggap remeh.

Pengertian perkosaan menurut kamus hukum yaitu adalah melakukan kekerasan disertai dengan ancaman memaksa seseorang perempuan diluar perkawinan bersetubuh. Pengertian perkosaan secara harfiah lebih menekankan bahwa seorang laki-laki yang melakukan tindakan perkosaan

¹⁰Fatimah Asyari, "*LGBT dan Hukum Positif Indonesia*", Jurnal LEGALITAS Volume 2 Nomor 2, Desember 2017, hlm. 60.

terhadap perempuan padahal pengertian perkosaan itu sendiri dapat lebih luas tidak hanya laki-laki sebagai pelaku dan perempuan sebagai korban.¹¹

Kasus perkosaan terhadap laki-laki oleh laki-laki belum diatur secara jelas di dalam KUHP yang mana di dalam KUHP sendiri hanya mengatur tentang pemerkosaan terhadap perempuan yang dilakukan oleh laki-laki, dalam hukum positif Indonesia khususnya KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) penjelasan tentang pemerkosaan yang dilakukan laki-laki terhadap laki-laki belum jelas. Akan tetapi dalam hal status homoseksual ada pengaturannya di Indonesia, ada aturan pidana terkait hubungan sesama jenis yang terdapat dalam Pasal 292 KUHP yang berbunyi: “Orang yang cukup umur, yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang belum dewasa dari jenis kelamin yang sama, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa belum cukup umur, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun”.¹²

Pasal tersebut belum cukup mengakomodir seluruh perbuatan homoseksual. Pasal 292 KUHP masih terbatas mengatur mengenai seorang yang telah cukup umur yang melakukan perbuatan cabul atau hubungan seksual sesama jenis dengan seorang yang belum cukup umur saja, atau dengan kata lain KUHP yang berlaku saat ini hanya mengatur hubungan seksual sesama jenis yang telah dewasa terhadap anak-anak saja. Terhadap seorang yang telah dewasa melakukan perbuatan cabul atau melakukan hubungan

¹¹Desak Made Pratiwi Dharayanti, A.A Sri Indrawati, “*Pertanggung jawaban Pidana Pelaku Kejahatan Pemerkosaan Terhadap Laki-Laki*”, E-Journal Ilmu Hukum Kerta Wicara, Vol. 04, No. 01, Februari 2015, hlm. 3.

¹²Fatimah Asyari, *Op. Cit*, hlm. 62.

seksual sesama jenis dengan seorang yang juga telah dewasa belum terdapat pengaturan di dalam KUHP.¹³

Serta pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau bisa disebut KUHP Nasional juga belum ada pengaturan yang jelas terhadap Tindakan pemerkosaan sesama jenis, yang mana pada Pasal 473 Ayat 1 KUHP Nasional berbunyi “Setiap Orang yang dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan memaksa seseorang bersetubuh dengannya dipidana karena melakukan perkosaan, dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun”. Terlihat dari Pasal tersebut belum ada penjelasan dan aturan konkrit terhadap perkosaan sesama jenis, di dalam KUHP Nasional sendiri mengatur kekerasan seksual sesama jenis hanyalah sebatas pencabulan yang terdapat pada Pasal 414 Ayat 1 KUHP Nasional, yang mana Pasal tersebut mengatur tentang pencabulan sesama jenis serta memiliki sanksi tersendiri, yang berarti belum ada peraturan jelas terhadap laki-laki yang melakukan perkosaan terhadap sesama jenis baik di dalam KUHP yang digunakan sekarang maupun KUHP Nasional.

pengertian pemerkosaan menurut Kitab Undang-undang hukum pidana sudah dianggap kuno dan mendapati banyak kritik karena membatasi pengertian pemerkosaan itu sendiri, mengenai unsur persetujuan dalam Pasal 285 KUHP serta yang hanya mencakup perbuatan masuknya penis ke vagina, pada beberapa literatur bahkan mengharuskan adanya sperma yang

¹³Kukuh Prima, Usman, Herry Liyus, “Pengaturan Homoseksual dalam Hukum Pidana Indonesia” PAMPAS: Journal Of Criminal Volume 1 Nomor 3, Desember 2020, hlm. 96.

keluar di dalam vagina saat penetrasi, definisi yang sempit tersebut mengesampingkan perkosaan dalam bentuk lain, misalnya oral, anal dan sebagainya. Sebagai contoh, apabila pada pembuktian tidak terdapat sperma sebagai syarat persetubuhan, maka perkosaan dianggap tidak terbukti, sehingga memenuhi ketentuan Pasal lain misalnya pencabulan yang ancaman pidananya lebih ringan.¹⁴

Sementara itu di Amerika Serikat pengertian pemerkosaan itu sendiri telah diganti dan direformasi sebagai jawaban dari kritik-kritik yang dilontarkan para pemerhati perempuan. Di Amerika Serikat perkosaan tidak lagi hanya diartikan sebagai perbuatan penetrasi penis ke vagina, unsur kekerasan dan atau ancaman kekerasan pun diperluas termasuk didalamnya kekerasan psikis.¹⁵

Negara-negara di Uni Eropa pun ikut melakukan reformasi definisi perkosaan yang mana salah satunya ialah pengertian perkosaan di Inggris raya adalah, Kekerasan seksual termasuk penetrasi vagina, anal, oral atau penetrasi bagian tubuh lain atau objek lain, pada Denmark Danish Penal Code Artikel 216 pengertian perkosaan adalah Penetrasi non konsensual, yang bisa diaplikasikan kepada penetrasi lainnya selain persetubuhan. dapat juga terjadi pada persetubuhan kelamin sejenis, di Spanyol pengertian perkosaan adalah Kekerasan seksual melanggar kebebasan orang lain

¹⁴Anugerah Rizki Akbari, S.H., M.Sc. Adery Ardhan Saputro, S.H. Bela Annisa, S.H., *Reformasi Pengaturan Tindak Pidana Perkosaan*, Cet. 1, Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia dan Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia atas dukungan Australia Indonesia Partnership for Justice, Jakarta 2016 hlm. 4.

¹⁵*Ibid*

termasuk penetrasi vagina, anal, oral atau penetrasi bagian tubuh lain atau objek lain, di Romania Perkosaan adalah paksaan hubungan seksual baik sejenis maupun berlawanan jenis kelamin yang bertentangan dengan keinginan korban, serta di Hungaria Perkosaan merupakan kekerasan dengan ancaman untuk melakukan penetrasi seksual terhadap Wanita maupun Laki-laki.¹⁶

Negara tersebut mengatur secara jelas bahwa yang dimaksud sebagai perkosaan tidak hanya berupa penetrasi vagina ke penis, namun semua penetrasi seksual bahkan tanpa menggunakan bagian tubuh, misalnya menggunakan alat atau benda kepada organ seksual juga dapat disebut perkosaan dan juga korban juga tidak hanya wanita tetapi laki-laki juga dapat menjadi korban dan bahkan korban juga bisa berasal dari jenis kelamin yang sama. Rumusan perkosaan yang telah diterapkan Amerika Serikat dan sebagian negara-negara di Uni Eropa mengenai perkosaan juga sejalan dengan pengertian perkosaan yang direkomendasikan oleh *World Health Organization* (WHO). Menurut WHO, perkosaan bukan hanya penetrasi penis ke vagina, tetapi juga penetrasi alat tubuh lain (misalnya jari, lidah atau alat) ke vagina. Penetrasi penis ke selain vagina (misalnya mulut, anus) juga dikategorikan sebagai perkosaan.¹⁷

Adanya ketidakjelasan peraturan terhadap penyuka sesama jenis yang melakukan pemerkosaan terhadap laki-laki dan kurangnya perluasan

¹⁶*Ibid* hlm. 8.

¹⁷ *Ibid* hlm. 9.

pengertian pemerkosaan dalam kamus hukum di Indonesia ditakutkan akan menyebabkan marak serta melonjaknya kasus perkosaan terhadap laki-laki oleh kaum penyuka sesama jenis dikarenakan masih kurang jelasnya pengaturan hukum akan hal tersebut, oleh karena itu perlu adanya pembahasan serta penegakkan hukum terhadap masalah semacam ini yang mana Penegakan hukum pidana sebenarnya tidak hanya membicarakan tentang bagaimana cara membuat peraturan hukum itu sendiri melainkan juga membicarakan apa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam mengatasi dan mengantisipasi masalah-masalah yang terjadi di masyarakat dalam penegakan hukum tersebut.¹⁸

Berdasarkan Permasalahan diatas maka penulis akan membahas tentang bagaimana Kebijakan hukum pidana Indonesia terhadap laki-laki sebagai pelaku pemerkosaan sesama jenis menurut hukum yang berlaku di Indonesia pada saat ini serta bagaimana kebijakan hukumnya untuk masa yang akan datang, sehingga penulis merumuskan judul penelitian ini adalah: **Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Laki-Laki Sebagai Pelaku Pemerkosaan Sesama Jenis.**

B. Rumusan Masalah

Perumusan masalah dalam suatu penelitian hukum bertujuan untuk dapat digunakan sebagai hal yang memperjelaskan suatu hal yang akan dibahas dalam penelitian agar penelitian menjadi lebih terarah dan sesuai

¹⁸Ayu Veronica, Kabib Nawawi, Erwin, “*Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penyelundupan Baby Lobster*” PAMPAS: Journal Of Criminal, Vol. 1No. 3, Desember ,2020, hlm. 50.

dengan sasaran pembahasan yang diharapkan atau diinginkan. Rumusan masalah merupakan acuan dalam penelitian agar hasil penelitian yang diharapkan dan diinginkan sesuai dengan pokok permasalahan yang akan dibahas. Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, maka penulis akan merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana kebijakan hukum pidana terhadap laki-laki sebagai pelaku pemerkosaan sesama jenis menurut hukum yang berlaku di Indonesia saat ini?
2. Bagaimana kebijakan hukum pidana terhadap laki-laki sebagai pelaku pemerkosaan sesama jenis untuk masa yang akan datang?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan penulis dengan tujuan sebagai berikut:

- a. Untuk memahami dan menganalisis bagaimana pengaturan hukum dan kebijakan hukum pidana terhadap laki-laki sebagai pelaku pemerkosaan sesama jenis di Indonesia pada masa sekarang.
- b. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana perkembangan kebijakan hukum pidana terhadap laki-laki sebagai pelaku pemerkosaan sesama jenis di masa yang akan datang.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian yang dilakukan oleh penulis dapat dibagi menjadi 2 (dua), antara lain:

- a. Secara teoritis, yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah agar penelitian ini dapat menambah kajian perpustakaan mengenai hukum, terutama hukum pidana.
- b. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumbangan pemikiran bagi aparat penegak hukum dalam penanganan kasus pemerkosaan oleh laki-laki terhadap laki-laki.

D. Kerangka Konseptual

Guna menghindari penafsiran yang berbeda dan supaya lebih mudah memahami dan mengetahui maksud judul dari penelitian ini, maka penulis perlu menjelaskan definisi atau pengertian yang berkaitan dengan penelitian ini, Adapun beberapa definisi atau pengertian yang berkaitan dengan penelitian ini sebagai berikut:

1. Kebijakan Hukum Pidana

kebijakan hukum pidana dapat di definisikan sebagai kebijakan penanggulangan kejahatan melalui hukum pidana sehingga diperlukan usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi yang ada pada saat ini maupun yang akan datang serta kebijakan negara melalui badan yang berwenang untuk merumuskan dan menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki dan bahkan diperkirakan dapat digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat guna mencapai apa yang dicita-citakan.

Dengan kata lain, tujuan yang hendak dicapai dengan kebijakan hukum pidana adalah peraturan perundang-undangan pidana yang baik.¹⁹

2. Pelaku

Pelaku yang dimaksud pada penelitian ini ialah adalah pelaku dalam hukum pidana yang mana definisi pelaku menurut KUHP dirumuskan dalam Pasal 55 ayat 1 yaitu, “dipidana sebagai tindak pidana: mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, dan mereka yang sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan”. Berdasarkan rumusan Pasal tersebut dapat dijelaskan bahwa pelaku adalah orang yang melakukan, menyuruh melakukan, serta orang yang turut serta melakukan dan menyarankan orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana.

3. Pemerkosaan

Tindak pidana perkosaan sebagaimana diatur dalam KUHP Pasal 285 yang berbunyi sebagai berikut “Barang siapa yang dengan kekerasan atau dengan ancaman memaksa Wanita yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia, karena perkosaan, dipidana dengan pidana penjara selamalamanya dua belas tahun”.

Dalam Pasal 285 KUHP mensyaratkan keharusan adanya persetujuan yang bukan istrinya disertai dengan ancaman kekerasan. Perkosaan ditandai dengan penetrasi penis kepada lubang vagina dalam

¹⁹Dr. H. John Kenedi., SH., M.Hum., “*Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*”, Cet. 1, PUSTAKA PELAJAR, Yogyakarta, November 2017, hlm. 60.

hubungan seks disertai dengan ancaman dan kekerasan fisik terhadap diri korban oleh pelaku.²⁰

4. Sesama Jenis

Sesama Jenis Yang dimaksud disini ialah Jenis Kelamin yang sama serta orang yang tertarik dengan sesama jenis yang mana disebut *Same Sex Attraction* (SSA). SSA Menurut Charles Gilbert Chaddock dalam Fatimah Asyari adalah Ketertarikan untuk menjalin hubungan seksual dengan jenis kelamin yang sama.²¹ Terdapat dua jenis istilah dengan kecenderungan seksual yang pada umumnya terkenal dilingkungan masyarakat yaitu gay dan lesbian. Lesbian merupakan istilah dari penyimpangan seksual wanita menyukai Wanita ecara emosi maupun fisik tertarik dengan wanita, sedangkan gay merupakan istilah dari penyimpangan seksual pria yang menyukai pria sebagai partner seksual, memiliki ketertarikan secara erotis, baik secara dominan ataupun eksklusif dan baik dengan hubungan secara fisik ataupun tidak.²²

Berdasarkan kerangka konseptual yang dijelaskan diatas maka yang dimaksud penulis dengan **“KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP LAKI-LAKI SEBAGAI PELAKU PEMERKOSAAN SESAMA JENIS”** ialah kajian tentang bagaimana penegakan hukum dan sanksi pidana terhadap pelaku penyuka sesama jenis yang melakukan tindak

²⁰Anugerah Rizki Akbari, *Op.Cit.*, hlm. 3.

²¹Fatimah Asyari, *Op. Cit*, hlm. 60.

²²Natasya Audia Feirly, Merly Erlina, “*Gambaran Kebermaknaan Hidup pada Pria dengan Perilaku Homoseksual*”, Jurnal Penelitian Kualitatif Ilmu Perilaku Vol. 2, No. 2, Desember, 2021, hlm. 119.

pidana perkosaan terhadap laki-laki yang mana aturan tentang laki-laki yang melakukan perkosaan sesama jenis tersebut masih kabur dan tidak jelas diatur dalam hukum di Indonesia pada saat ini

E. Landasan Teoritis

Sesuai dengan permasalahan yang telah dikemukakan dalam latar belakang, maka landasan teori yang akan digunakan sebagai pisau analisis dalam penulisan proposal ini adalah:

1. Teori Kebijakan Hukum Pidana

Teori Kebijakan Hukum Pidana adalah teori yang menggunakan hukum pidana sebagai sarana untuk menanggulangi kejahatan. Dilihat sebagai suatu masalah kebijakan, maka ada yang mempermasalahkan apakah perlu kejahatan itu ditanggulangi, dicegah, atau dikendalikan, dengan menggunakan sanksi pidana.²³

Kebijakan hukum pidana pada dasarnya ialah keseluruhan dari peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan termasuk kedalam tindak pidana, serta bagaimana sanksi yang dijatuhkan terhadap pelakunya dengan tujuan untuk penanggulangan kejahatan. Secara teori, banyak doktrin yang dikemukakan oleh para ahli terkait dengan pengertian kebijakan hukum pidana²⁴.

Marc Ancel dalam Barda Nawawi berpendapat bahwa “*Penal Policy*” (Kebijakan Hukum Pidana) ialah:

²³Abintoro Prakoso, *Kriminologi Dan Hukum Pidana*, Cet. 1. Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2017, hlm. 176.

²⁴Barda Nawawi Arief, *Bunga Rapi Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Konsep KUHP Baru*, Cetakan Ke-1, Jakarta, Kencana Prenadamedia Grub, 2008, hlm. 26.

suatu ilmu yang memiliki tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang, tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga kepada para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan.²⁵

Pendapat lainnya berasal dari A. Mulder dalam Barda Nawawi, yang mana garis kebijakan hukum pidana ditujukan untuk menentukan:

- a. Seberapa jauh ketentuan – ketentuan pidana yang berlaku perlu diubah atau diperbaharui.
- b. Apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana.
- c. bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan, dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan.²⁶

Dua masalah sentral dalam kebijakan hukum pidana yang harus dibahas yakni mengenai penentuan:

- a. Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana,
- b. Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada si pelanggar.²⁷

2. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Satjipto Rahardjo, “Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum”.²⁸

Perlindungan hukum merupakan salah satu tujuan dalam penegakan peraturan peraturan yang ada sehingga memberikan rasa keamanan bagi

²⁵*Ibid*

²⁶*Ibid*, hlm. 27.

²⁷*Ibid*, hlm. 36.

²⁸Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Cet. 8, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 53

masyarakat dan memberikan rasa aman terhadap korban kejahatan. Menurut Phillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan resprensif. Perlindungan Hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi dan perlindungan yang resprensif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.²⁹

3. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan hal yang sangat penting yang tidak dapat dipisahkan dari hukum. Kepastian sendiri disebut sebagai salah satu dari tujuan hukum. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat lagi digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang.

Dalam pembentukan aturan hukum, terbangun asas yang utama agar tercipta suatu kejelasan terhadap peraturan hukum, asas tersebut ialah kepastian hukum. Gagasan mengenai asas kepastian hukum ini awalnya diperkenalkan oleh Gustav Radbruch yang mana bahwa di dalam hukum terdapat 3 (tiga) nilai dasar, yakni, keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.³⁰

²⁹*Ibid* . hlm.54.

³⁰*Ibid*. hlm.19

Sebuah peraturan harus jelas dan logis agar terciptanya kepastian hukum, Peraturan yang jelas dalam artian tidak menimbulkan sebuah keraguan (multitafsir) dan peraturan yang logis akan menjadikan suatu sistem norma dengan norma lain tidak terjadi benturan atau menimbulkan konflik norma. Dari dimensi yuridis konsep kepastian hukum ini mengandung arti rumusan norma hukum itu jelas dan tidak multitafsir, diterapkan sesuai dengan asas *similia-similibus* (aturan hukum yang sama diterapkan pada perkara yang sama)³¹. Berdasarkan uraian diatas dapat dijelaskan bahwa kepastian hukum sangat penting dan mutlak dalam melakukan melakukan penegakkan hukum.

4. Teori Perbandingan Hukum

Perbandingan hukum ada beberapa istilah asing penyebutannya, yaitu *Comparative Law*, *Comparative Jurisprudence*, *Foreign Law* (Istilah Inggris), *Droit Compare* (istilah Perancis), *Rechtsgelijking* (istilah Belanda) dan *Rechtsvergleichung* atau *Vergleichende Rechlehre* (istilah Jerman). Menurut Barda Nawawi Arief dalam bukunya mengutip beberapa pendapat para ahli hukum mengenai istilah perbandingan hukum, antara lain:³²

Rudolf B. Schlesinger mengatakan bahwa, perbandingan hukum merupakan metode penyelidikan dengan tujuan untuk memperoleh pengetahuan yang lebih dalam tentang bahan hukum tertentu. Perbandingan hukum bukanlah perangkat peraturan dan asas-asas hukum dan bukan suatu cabang hukum, melainkan merupakan teknik untuk menghadapi unsur hukum asing dari suatu masalah hukum.³³

³¹Atmaja I dewa gede dan budiarta I nyoman putu, *Teori –Teori Hukum*, Cet. 1. Setara Press, Malang, 2018, hlm. 206.

³² Barda Nawawi Arief, *Perbandingan Hukum Pidana*, Cet. 12, Rajawali pers, Jakarta, 2015, hlm. 3.

³³ *Ibid*, hlm. 4.

Winterton mengemukakan, “bahwa perbandingan hukum adalah suatu metode yaitu perbandingan suatu sistem-sistem hukum dan perbandingan tersebut menghasilkan data sistem hukum yang dibandingkan”³⁴.

Barda Nawawi Arief sendiri berpendapat “perbandingan hukum adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari secara sistematis hukum (pidana) dari dua atau lebih sistem hukum dengan mempergunakan metode perbandingan”.³⁵

Berdasarkan beberapa pengertian perbandingan hukum menurut para ahli dapat dinyatakan bahwa perbandingan hukum merupakan suatu bidang ilmu dan suatu metode. Dalam penelitian tersebut yang dibandingkan adalah unsur-unsur sistem sebagai titik tolak perbandingan yang mencakup struktur lembaga-lembaga hukum,substandi hukum yang meliputi perangkat kaidah atau perilaku teratur, dan budaya hukum yang mencakup perangkat nilai-nilai yang dianut. Ketiga unsur tersebut dapat dibandingkan masing-masingnya atau secara kumulatif baik yang menyangkut persamaan maupun perbedaan.³⁶

Penelitian perbandingan hukum bertujuan untuk mengetahui persamaan dan perbedaan masing-masing sistem hukum yang diteliti. Jika ditemukan persamaan masing-masing sistem hukum tersebut, dapat

³⁴ *Ibid.*

³⁵ *Ibid*, hlm. 5.

³⁶ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. 8, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 43.

dijadikan dasar unifikasi sistem hukum. Namun jika ada perbedaan, dapat diatur dalam hukum antartata hukum.³⁷

F. Metode Penelitian

Dalam rangka menemukan penjelasan jawaban terhadap permasalahan yang ada dengan langkah-langkah sistematis yang berkenaan dengan permasalahan dalam penulisan ini, maka berikut penulis uraikan metodologi penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini, sebagai berikut:

1. Tipe Penelitian

Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian hukum normatif (yuridis normatif), yaitu penelitian yang dilakukan atau dituju hanya pada peraturan-peraturan tertulis atau bahan-bahan hukum terdiri dari bahan primer meliputi peraturan perundangan, bahan hukum sekunder terdiri dari buku, jurnal, dan literatur lainnya.³⁸

Serta penelitian yuridis normatif dapat pula dijelaskan sebagai pengkajian hukum terhadap aturan-aturan hukum meliputi pengkajian asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, perbandingan hukum dan atau sejarah hukum dengan tujuan untuk menjelaskan hukum sesuai dengan kasus tertentu.³⁹ Jadi ari uraian di

³⁷ Amiruddin, Zainal Asikin, *Pengantar metode penelitian hukum*, Cet. 10, Rajawali Pers, Jakarta, 2018, hlm. 130.

³⁸Kania Mulia Utami, Ridwan, Aan Asphianto, "Pembaharuan Hukum Pidana Tentang Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pengguna Jasa Prostitusi Di Indonesia", *PAMPAS: Journal Of Criminal Vol.1, No. 2, Oktober, 2020*, hlm. 27.

³⁹Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Cet. 1, Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm. 86-87.

atas, maka penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang berusaha menemukan upaya penemuan hukum yang tepat dalam memecahkan suatu persoalan hukum, dilakukan dengan studi kepustakaan dengan pengumpulan bahan hukum. Untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatif berdasarkan disiplin ilmiah dan cara kerja ilmu hukum normatif.⁴⁰

2. Metode Pendekatan

Pendekatan dalam penelitian skripsi ini menggunakan pendekatan, sebagai berikut:

a. Pendekatan Peraturan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Yaitu dengan memahami dan mempelajari semua Peraturan Perundang-undangan dan peraturan lainnya yang berkaitan dengan isu hukum yang dirumuskan dalam penelitian ini, untuk menjawab persoalan yang telah dirumuskan.

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Yaitu dengan menganalisis semua kasus-kasus yang pernah terjadi, terkait dengan isu hukum yang dirumuskan dalam penelitian ini. Kasus ini dapat berupa kasus yang terjadi di Indonesia maupun di negara lain.

c. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

⁴⁰Kukuh Prima, Usman dan Herry Liyus, *Op. Cit*, hlm. 95.

Yaitu dengan melakukan identifikasi suatu konsep tertentu, dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, untuk menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian, konsep, dan asas hukum yang relevan dengan isu hukum yang dihadapi.⁴¹

3. Pengumpulan Bahan Hukum

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, maka penelitian ini lebih difokuskan pada studi kepustakaan untuk mengkaji bahan-bahan hukum yang relevan untuk digunakan dalam penelitian ini. Adapun bahan hukum yang dikumpulkan dalam penelitian ini sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Yakni terdiri dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang masih dipergunakan sekarang, dan Undang-Undang No.1 Tahun 2023 Tentang KUHP.

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu terdiri dari literatur atau bahan bacaan ilmiah seperti buku, jurnal yang berkenaan dengan penulisan skripsi ini.

c. Bahan Hukum Tersier

⁴¹Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Cet. 9, Kencana Prenada media group, Jakarta, 2014, hlm, 135-136.

Yakni terdiri dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, Kamus Bahasa Inggris, ensiklopedia, majalah dan surat kabar.

G. Orisinalitas Penelitian

1. Skripsi milik Dessica dengan judul “ Perlindungan Hukum Terhadap Lelaki Dewasa Korban Tindak Pidana Perkosaan (Analisis Perbandingan Hukum Pidana dan RKUHP)” Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Persamaannya ialah sama-sama memiliki kajian penelitian yang sama yaitu laki-laki sebagai korban pemerkosaan, yang membedakan dengan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu, penelitian tersebut berfokus kepada bagaimana perbandingan hukum antara hukum pidana dengan RKUHP tentang perlindungan hukum terhadap laki-laki dewasa sebagai korban perkosaan, sememntara itu penelitian penulis lebih berfokus bagaimana kebijakan hukum pidana terhadap pelaku yang memiliki ketertarikan seksual terhadap sesama jenis kelamin yang melakukan pemerkosaan kepada laki-laki.
2. Skripsi milik Aftina Falida Nurul Farida yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Laki-Laki Korban Pelecehan Seksual” Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, Persamaan penelitian ini dengan penelitan penulis yaitu sama sama memiliki kajian yang sama terhadap laki-laki sebagai korban kekerasan seksual, yang membedakan adalah penelitian milik penulis lebih berfokus kepada kebijakan hukum pidana terhadap tindak pidana perkosaan terhadap laki-laki sementara

itu penelitian milik aftina memiliki fokus terhadap perlindungan hukum terhadap laki-laki yang menjadi korban kejahatan seksual berupa pelecehan seksual.

3. Disertasi milik Erwin yang berjudul “Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Perbuatan Homoseksual Di Indonesia” Pascasarjana Program Studi Doctor Ilmu Hukum Universitas Jambi, persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yakni sama-sama memiliki objek penelitian yang sama yaitu orang dengan ketertarikan seksual yang menyimpang yaitu tertarik terhadap sesama jenis, perbedaannya ialah disertasi tersebut berfokus bagaimana pengaturan hukum di Indonesia tentang perbuatan Homoseksual yang mana perbuatan homoseksual sendiri dilakukan karena para pihak saling menyukai, sementara itu penelitian penulis berfokus pada pengaturan hukum terhadap tindak pemerkosaan yang dilakukan laki-laki terhadap sesama jenisnya yang mana dalam hal tersebut sudah pasti ada korban dan pelaku.

H. Sistematika Penulisan

Untuk mengetahui gambaran secara umum penulisan skripsi ini, maka penulis menggambarannya dalam suatu rangkaian yang disusun secara sistematis, sebagai berikut:

BAB I Bab ini menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, kerangka teoritis, metode penelitian dan sistematika penulisan.

- BAB II** Bab ini merupakan tinjauan umum mengenai Analisis tentang, kebijakan hukum pidana, pelaku, Sesama Jenis, serta membahas tinjauan umum tentang pemerkosaan.
- BAB III** Bab ini merupakan pembahasan sesuai dengan perumusan masalah mengenai bagaimana kebijakan hukum pidana terhadap laki-laki yang melakukan pemerkosaan sesama jenis menurut hukum yang berlaku di Indonesia pada masa kini maupun masa yang akan datang.
- BAB IV** Bab ini berisi penutup dari penulisan skripsi yang merupakan kesimpulan dari hasil penelitian berbentuk jawaban atas masalah yang telah dirumuskan, serta saran yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.

